



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Serang

PUTUSAN

Nomor : 727/Pid.B/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SANTARI Bin (Alm) SARMAN;**
Tempat Lahir : Pandeglang;
Umur / Tanggal Lahir : 44/ 07 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Masjid Rt 004 Rw. 002 desa Kaduengang
Kec. Cadasari Kab. Padeglang Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;
Pendidikan : SD

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 1 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No Reg Perk : PDM- 3481/Pdm/09/2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Santari Bin (Alm) Sarman bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 480 ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuti Bin Bahrudin tersebut berupa pidana penjara selama : (.....) Tahun () bulan,

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 2 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan motor dengan merk Honda Vario 150 warna putih dengan nomor polisi terpasang A 4448 GP Nomor rangka MH1KF1113FK264776 Nomor Mesin KF11E1272934;
- 1 (satu) buah kunci merk Honda

Dikembalikan kepada Saksi Nahwan Bin Alm H.Hasan, Alamat Link. Buah gede Rt 08 Rw 03 Kel. Kalanganyar Kec. Taktakan Kota Serang Prov. Banten

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan (**pledoi**) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui pebuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi serta menjadi tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dengan register No Reg Perk : PDM- 3481/SRG/09/2024 tanggal 26 September 2024, yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa **Santari Bin (Alm) Sarman** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Kampung Cidahu, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 3 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira jam 12.30 Wib saksi Agus Setiawan (penuntutan secara terpisah) Bersama dengan Dayat (belum tertangkap/DPO) berangkat dari kosan yang beralamat di Daerah Jombang Kota Cilegon menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, ke arah Kota Serang, kemudian saksi Agus Setiawan dan Dayat keliling-keliling mencari target sepeda motor yang akan dicuri namun tidak mendapatkan hasil. Sekira jam 14.00 Wib, saksi Agus Setiawan dan Dayat berjalan menuju kearah Taktakan Kota Serang, dan pada saat tiba di Jln Raya Taktakan-Gunung Sari Kampung Baros Rt/Rw 003/001 Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Dayat melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di pinggir jalan yang tidak ada pemiliknya, kemudian Dayat menyuruh saksi Agus Setiawan memutar balik arah dan berhenti didepan sepeda motor yang diparkirkan, lalu Dayat turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Agus Setiawan tetap menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi disekitarnya, kemudian Dayat tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sepeda motor mengambil sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam dengan Nomor Polisi A-3874-EQ milik Saksi Siti Robiatul Adawiyah Binti Nahwan, kemudian saksi Agus Setiawan dan Dayat langsung kabur ke arah Pandeglang dan langsung mengantarkan sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam dengan Nomor Polisi A-3874-EQ milik Saksi Siti Robiatul Adawiyah Binti Nahwan tersebut kepada Terdakwa sebagai pembeli, dan sekira jam 16.00 Wib saksi Agus Setiawan dan Dayat tiba di daerah Cidahu Kabupaten Pandeglang dan langsung bertemu dengan Terdakwa karena sebelumnya sudah saling mengenal. Selanjutnya saksi Agus Setiawan dan Dayat langsung melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat Tahun 2020 warna hitam dengan Nomor Polisi A-3874-EQ milik Saksi Siti Robiatul Adawiyah Binti Nahwan tersebut dengan Terdakwa dengan kesepakatan harga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus

Putusan No. 727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 4 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa baru membayar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah). setelah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa, saksi Agus Setiawan dan Dayat langsung pulang ke kosan di Daerah Cilegon, dan setibanya di kosan, saksi Agus Setiawan dan Dayat membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin, minum, dan rokok;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keterangannya dibawah Janji yaitu masing-masing antara lain:

1. Saksi **NAHWAN BIN ALM H. HASAN**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan menjadi Saksi tentang terjadinya kehilangan motor milik saksi;
 - Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB, di Depan Toko Yesi Jln.Raya Taktakan gunung sari Kp. Baros Kel. Taktakan Kec. Taktakan Kota Serang;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah Anak Saksi menghubungi Saksi yang saat itu Saksi sedang berada di daerah Cibaliung Kab. Pandeglang, karena sepeda motor digunakan Anak Saksi untuk sekolah;
 - Bahwa Berdasarkan pengakuan Anak Saksi, waktu itu Anak Saksi membeli seblak dan ketika melihat motornya sudah tidak ada, sehingga Anak Saksi sambil menangis menghubungi Saksi yang saat itu Saksi sedang berada di

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 5 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cibaliung Kab. Pandeglang. Kemudian menghubungi Anak Saksi bernama Saksi Ilham yang sebelumnya pernah memasang GPS, lalu Saksi Ilham melacak keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut, kemudian Saksi Ilham membuka GPS untuk mengetahui keberadaan sepeda motor, dan motor tersebut terlacak di GPS dan berada di Daerah Juhut Kec. Cadasari Kab. Pandeglang kemudian sistem di GPS dimatikan. Setelah itu Saksi Ilham langsung mendatangi lokasi dimana posisi sepeda motor terlacak dan setibanya dilokasi, sepeda motor sedang dibawa oleh Terdakwa dalam keadaan berhenti. Kemudian dengan meminta bantuan warga setempat Terdakwa bersama dengan sepeda motor diamankan, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Yang mengetahui keberadaan Terdakwa yaitu Saksi Ilham;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SITI ROBIATUL ADAWIYAH BINTI NAHWAN**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi Saksi tentang terjadinya kehilangan motor milik saksi;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB, di Depan Toko Yesi Jln.Raya Taktakan gunung sari Kp. Baros Kel. Taktakan Kec. Taktakan Kota Serang;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Awalnya sekitar jam 13.40 WIB Saksi berangkat dari rumah di Buah Gede Rt. 008 / Rw. 003 Kel. Kalanganyar Kec. Taktakan Kota Serang Prov. Banten, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju warung seblak yang beralamatkan di Jl. Raya Taktakan Gunung Sari

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 6 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Baros Kel. Taktakan Kec. Taktakan Kota Serang Prov. Banten. Kemudian sekitar jam 14.00 Saksi ketika Saksi sampai di warung seblak tersebut dan Saksi masuk kedalam warung untuk membeli seblak, saat itu motor yang Saksi gunakan Saksi parkir di dekat warung seblak dengan posisi dibelakang Saksi dan tidak Saksi kunci setang, akan tetapi kunci kontak motor tersebut Saksi lepas dari kontak motornya dan Saksi bawa. Ketika Saksi sudah selesai membeli seblak dan akan pulang, Saksi melihat motor yang Saksi gunakan sudah tidak ada ditempatnya, sehingga berusaha mencari dan bertanya kepada orang yang berada diwarung seblak tersebut dan meminta tolong untuk bantu mencari, namun motor Saksi tidak ada dan tidak ada orang yang mengetahui kemana motor Saksi tersebut kemudian Saksi langsung memberitahu orang tua Saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa sepeda motor tersebut diambil, hanya pada saat itu Saksi memarkirkn sepeda motor tersebut berada didekat warung seblak dengan posisi dibelakang Saksi tanpa terkunci stang, dan kunci motor tersebut Saksi lepas dari motornya dan Saksi bawa;
- Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Orang tua Saksi dan Saksi Ilham;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ILHAMUDIN BIN MASNI**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi Saksi tentang terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Depan Toko Yesi Jln. Raya Taktakan gunung sari Kp. Baros Kel. Taktakan Kec. Taktakan Kota Serang;

Putusan No. 727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 7 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian berlangsung Saksi sedang berada dirumah Saksi bersama dengan Istri dan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena dihubungi oleh Sdri. Nufus yang menceritakan bahwa Adik bungsu Istri Saksi saat membawa motor telah kehilangan motor saat membeli seblak di depan toko Yesi;
- Bahwa Kejadian tersebut Saksi taunya pada saat Saksi dirumah Saksi ditelepon oleh Istri Saksi yang memberitahukan bahwa sepeda motor orang tua Istri Saksi saat dibawa Saksi Adawiyah hilang saat membeli seblak dan meminta kepada Saksi untuk dicek keberadaan motor tersebut karena sebelumnya Istri Saksi tahu bahwa Saksi telah memasang GPS pada motor yang hilang tersebut. Setelah di cek melalui GPS terlacak motor berhenti di daerah Juhut Kec. Cadasari Kab. Pandeglang, melihat keberadaan motor tersebut Saksi pun meminta antar kepada teman Saksi yang bernama Sdr. Sapri untuk menemui titik lokasi terakhir motor berhenti, sesampainya di daerah Juhut Kec. Cadasari Kab. Pandeglang terlihat seorang laki-laki membawa motor milik mertua Saksi dengan memakai plat nomor yang Saksi yakni memakai plat nomor aslinya. Setelah pelaku terlihat oleh Saksi, sistem GPS yang bisa menghentikan mesin motor yang berada di aplikasi hand phone Saksi matikan, dan mesin motor yang dibawa pelaku pun mati, kemudian Saksi dan Sdr. Sapri meminta bantuan warga untuk membantu mengamankan pelaku tersebut dan bersyukur pelaku dan sepeda motor milik Mertua Saksi bisa diamankan, dan dari kejadian tersebut Mertua Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AGUS SETIAWAN BIN RAHMAN**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Putusan No. 727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 8 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi Saksi tentang terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Depan Toko Yesi Jln. Raya Taktakan gunung sari Kp. Baros Kel. Taktakan Kec. Taktakan Kota Serang;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Dayat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Dayat, namun sebelumnya Sdr. Dayat bersama dengan Saksi tetapi pada saat Saksi ditangkap Sdr. Dayat melarikan diri;
- Bahwa Peran Saksi yaitu sebagai pembawa motor dan membonceng Sdr. Dayat sambil memantau situasi, sedangkan peran Sdr. Dayat yaitu mengeksekusi sepeda motor tersebut dan mengarahkan ke TKP;
- Bahwa benar saksi menggunakan kunci palsu letter T dan mata anak kunci palsu milik Sdr. Dayat;
- Bahwa Cara Saksi dan Sdr. Dayat melakukan pencurian tersebut dengan cara Saksi menjadi joki yang membonceng pada saat mencari target sepeda motor yang akan dicuri, lalu ketika berhasil melihat sepeda motor tersebut berada di pinggir jalan, Saksi langsung memberhentikan sepeda motor milik Sdr. Dayat ddepan sepeda motor Korban, lalu Sdr. Dayat mengeksekusi sepeda motor milik Korban Saksi memantau situasi, lalau berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp2.500.00,00, namun Terdakwa baru memberikan Dp sejumlah Rp1.000.000,00 secara tunai;
- Bahwa Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Kalau untuk hasil curian Saksi dengan Sdr. Dayat baru kali ini, tapi kalau untuk Terdakwa membeli ke Sdr. Dayat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, sekitar jam 12.30 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Dayat berangkat dari kosan di daerah Jombang Kota Cilegon menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dayat ke arah Kota Serang. Kemudian Saksi bersama Sdr. Dayat muter-muter mencari target sepeda motor yang akan dicuri namun tidak dapat. Kemudian sekitar jam 14.00 WIB Sdr. Dayat mengarahkan untuk kearah Taktakan Kota Serang, dan pada saat di Jl. Raya Taktakan-Gunung sari Kp. Baros Rt/Rw 003/001

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 9 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Taktakan Kec. Taktakan Kota Serang Prov. Banten, Sdr. Dayat melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di pinggir jalan dan pemiliknya tidak ada. Kemudian Sdr. Dayat menyuruh Saksi memutar balik, lalu Sdr. Dayat turun dari sepeda motor dan Saksi tetap menunggu di depan sepeda motor sambil memantau situasi. Kemudian Sdr. Dayat langsung mengambil sepeda motor tersebut, Selanjutnya Saksi dan Sdr. Dayat langsung kabur ke arah pandeglang mengantarkan sepeda motor tersebut kepada pembeli yaitu Terdakwa. Sekitar jam 16.00 WIB Saksi dan Sdr. Dayat sampai di daerah Jl. Perkampungan di daerah Cidahu Kab. Pandeglang bertemu dengan Terdakwa yang dimana sudah kenal dengan Sdr. Dayat, lalu kemudian Saksi dan Sdr. Dayat langsung transaksi dan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00, namun Terdakwa baru memberikan Dp sejumlah Rp1.000.000,00, kemudian uang tersebut diterima oleh Sdr. Dayat, dan ketika sudah selesai transaksi, Saksi dan Sdr. Dayat pulang ke kosan di daerah Cilegon, lalu sesampai di kosan Saksi diberi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp450.000,00 dan Sdr. Dayat mendapatkan Rp450.000,00 dan Rp100.000,00 digunakan untuk membeli bensin, minum, dan rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti yang antara lain sebagai berikut;

- 1 (satu) unit kendaraan motor dengan merk Honda Vario 150 warna putih dengan nomor polisi terpasang A 4448 GP Nomor rangka MH1KF1113FK264776 Nomor Mesin KF11E1272934;
- 1 (satu) buah kunci merk Honda;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi, mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 10 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atau Terdakwa belum pernah tersangkut tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 di Kp. Cidahu Kec.Cadasari Kab. Pandeglang Prov. Banten;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 Unit sepeda motor merk dari Saksi Agus dan Sdr. Dayat;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp2.500.000,00, namun Terdakwa baru membayar kepada Sdr. Dayat sebesar Rp1.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa surat-surat atau dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena Terdakwa berniat akan menjual kembali sepeda motor tersebut agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Dayat menelfon Terdakwa menawarkan sepeda Motor Honda Beat dan Terdakwa menawar harganya dari Rp2.700.000,00, menjadi seharga Rp.2.500.000,00 kepada Sdr. Dayat, dan Sdr. Dayat memaberkannya. Sekitar jam 16.30 WIB Sdr. Dayat dan Saksi Agus datang menemui Terdakwa di Cidahu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 dahulu kepada Sdr. Dayat dan sisanya Terdakwa janjikan besok. Kemudian Sdr. Dayat setelah menerima uang Rp1.000.000,00 dari Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa, setelah itu Sdr. Dayat dan Saksi Agus langsung pergi, kemudian Terdakwa juga langsung membawa motor tersebut ke daerah juhut. Setibanya di daerah juhut sepeda motor tersebut tiba-tiba mogok di pinggir jalan, lalu tiba-tiba datang pemilik motor tersebut sambil teriak "Maling-Maling", kemudian pemilik motor tersebut langsung memukul Terdakwa pake helm, dan warga yang melintas ikut-ikutan memukuli dan mengamankan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan Terdakwa di bawa ke Kantor polisi Polsek Cadasari;
- Bahwa Sepeda motor tersebut belum Terdakwa jual Kembali, karena Terdakwa dan barang bukti sudah diamankan terlebih dahulu;

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 11 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna putih dengan nomor polisi terpasang A 4448 GP Nomor rangka MH1KF1113FK264776 Nomor Mesin KF11E1272934, tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa surat-surat atau dokumen kepemilikan yang sah, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 di Kp. Cidahu Kec.Cadasari Kab. Pandeglang Prov. Banten dari saksi Agus dan Sdr. Dayat dengan harga Rp. 2.500.000,00, namun Terdakwa baru membayar kepada Sdr. Dayat sebesar Rp1.000.000,00 dengan maksud untuk diperjual belikan kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar berawal pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Dayat menelfon Terdakwa menawarkan sepeda Motor Honda Beat dan Terdakwa menawar harganya dari Rp2.700.000,00, menjadi seharga Rp.2.500.000,00 kepada Sdr. Dayat, dan Sdr. Dayat memaberkannya. Sekitar jam 16.30 WIB Sdr. Dayat dan Saksi Agus datang menemui Terdakwa di Cidahu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 dahulu kepada Sdr. Dayat dan sisanya Terdakwa janjikan besok. Kemudian Sdr. Dayat setelah menerima uang Rp1.000.000,00 dari Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa, setelah itu Sdr. Dayat dan Saksi Agus langsung pergi, kemudian Terdakwa juga langsung membawa motor tersebut ke daerah juhut. Setibanya di daerah juhut sepeda motor tersebut tiba-tiba mogok di pinggir jalan, lalu tiba-tiba datang pemilik motor tersebut sambil teriak "Maling-Maling", kemudian pemilik motor tersebut langsung memukul Terdakwa pake helm, dan warga yang melintas ikut-ikutan memukuli dan mengamankan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan Terdakwa di bawa ke Kantor polisi Polsek Cadasari;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 12 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam 480 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur sebagai berikut;

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 13 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Dalam hukum pidana, unsur "*barang siapa*" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawabannya sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **SANTARI Bin (Alm) SARMAN** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 14 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Telah Membeli, Menyewa, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh dari Hasil Kejahatan Penadahan;

Bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya.

Menurut R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa:

1. Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
 - a. membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
 - b. menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
3. Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.
4. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dll.

Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 15 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan;

- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang ada apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna putih dengan nomor polisi terpasang A 4448 GP Nomor rangka MH1KF1113FK264776 Nomor Mesin KF11E1272934, tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa surat-surat atau dokumen kepemilikan yang sah, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 di Kp. Cidahu Kec.Cadasari Kab. Pandeglang Prov. Banten dari saksi Agus dan Sdr. Dayat dengan harga Rp. 2.500.000,00, namun Terdakwa baru membayar kepada Sdr. Dayat sebesar Rp1.000.000,00 dengan maksud untuk diperjual belikan kembali dan mendapatkan keuntungan;

Bahwa benar berawal pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Dayat menelfon Terdakwa menawarkan sepeda Motor Honda Beat dan Terdakwa menawar harganya dari Rp2.700.000,00, menjadi seharga Rp.2.500.000,00 kepada Sdr. Dayat, dan Sdr. Dayat memaberkannya. Sekitar jam 16.30 WIB Sdr. Dayat dan Saksi Agus datang menemui Terdakwa di Cidahu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 dahulu kepada Sdr. Dayat dan sisanya Terdakwa janjikan besok. Kemudian Sdr. Dayat setelah menerima uang Rp1.000.000,00 dari Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa, setelah itu Sdr. Dayat dan Saksi Agus langsung pergi, kemudian Terdakwa juga langsung membawa motor tersebut ke daerah juhut. Setibanya di daerah juhut sepeda motor tersebut tiba-tiba mogok di pinggir jalan, lalu tiba-tiba datang pemilik motor tersebut sambil teriak "Maling-Maling", kemudian pemilik motor tersebut langsung memukul Terdakwa pake helm, dan warga yang melintas ikut-ikutan memukuli dan mengamankan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan Terdakwa di bawa ke Kantor polisi Polsek Cadasari;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah di uraikan tersebut diatas, Terdakwa yang telah melakukan pembelian sepeda motor hasil kejahatan atau yang patut diduga dari hasil kejahatan saksi Agus dan Sdr. Dayat dimana kendaraan tersebut telah di beli dengan harga murah yang tidak sesuai dengan harga pasaran

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 16 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanpa di lengkapi dengan surat surat kendaraan yang sah, dimana selanjutnya Terdakwa akan menjual kembali dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri Terdakwa, akan tetapi belum sempat kendaraan tersebut dijual kembali, Terdakwa telah tertangkap oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur "*telah membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan penadahan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **SANTARI Bin (Alm) SARMAN** telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana yang didakwakan dan dikehendaki oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggalnya;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh **SANTARI Bin (Alm) SARMAN** dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi daripada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuhtinya Dakwaan tunggal tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (delapan) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 17 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun kitab kitab lainnya ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata 'adil, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, kekerasan adalah tindakan agresi dengan tenaga bersama dan lebih besar secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara memukul dan menendang yang menyebabkan orang lain luka, sakit atau tidak berdaya dan diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap niat kekerasan yang dilakukannya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena terdakwa pernah ditahan sebelumnya dalam perkara yang serupa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa maupun masyarakat terutama bagi korban dan keluarga korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloe**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 18 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 19 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan "yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan motor dengan merk Honda Vario 150 warna putih dengan nomor polisi terpasang A 4448 GP Nomor rangka MH1KF1113FK264776 Nomor Mesin KF11E1272934;
- 1 (satu) buah kunci merk Honda;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 20 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi pemilik kendaraan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L

1. Menyatakan Terdakwa **SANTARI Bin (Alm) SARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **SANTARI Bin (Alm) SARMAN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 21 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan motor dengan merk Honda Vario 150 warna putih dengan nomor polisi terpasang A 4448 GP Nomor rangka MH1KF1113FK264776 Nomor Mesin KF11E1272934;
- 1 (satu) buah kunci merk Honda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Nahwan Bin Alm H.Hasan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENDRA, SH., MH.** dan **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **DEDI IRAWAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh **SELAMET, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **RENDRA, S.H., M.H.**

H. HERY CAHYONO, S.H., M.H

2. **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 22 dari 22 Halaman



DEDI IRAWAN, S.H.

Putusan No.727/Pid.B/2024/PN.Srg Nomor 23 dari 22 Halaman